



PENETAPAN

Nomor: 137/PDT.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ahmad Sobirin, lahir di Suligi pada tanggal 24 Juni 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dayo RT/RW 005/001 Desa Dayo, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 22 Oktober 2021, Nomor: 137/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LINA MARSENI pada hari Sabtu, tanggal 07 February 2015 dengan No. Surat 025/05/II/2015, fotocopy terlampir;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bersama dengan istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama AJI FAIZHAL ZIKRI HANAN sesuai dengan Kutipan Akta Lahir No. 1406-LT-22122016-0031, fotocopy terlampir;
- Bahwa anak pemohon telah terdaftar dan masuk dalam KK pemohon atas nama Ahmad Sobirin dengan No. 1406111310150002, fotocopy terlampir;
- Bahwa pada Akta Lahir anak pemohon dan KK pemohon telah terjadi salah penulisan tanggal lahir anak pemohon dimana tanggal lahir anak pemohon tertulis 04 Oktober 2016, fotocopy terlampir;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya adalah anak pemohon lahir pada tanggal **04 Oktober 2015** pukul **16.30 wib** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. .../SKK/BPS/DAYO /X/2015, fotocopy terlampir;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke kantor DUKCAPIL untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi Pemohon harus mendapatkan surat Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya agar dapat menetapkan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar bahwa tanggal lahir anak pemohon adalah **04 Oktober 2015**.
 3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir anak pemohon dari yang sebelumnya tertulis **04 Oktober 2016** dirubah/diganti menjadi **04 Oktober 2015** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak pemohon.
 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang penggantian/perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu.
 5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406162406950001 atas nama Ahmad Sobirin, diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Buku Nikah Nomor 025/05/III/2015 antara Ahmad Sobirin dengan Lina Marseni, diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2015, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1406111310150002 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sobirin, diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-22122016-0031 atas nama Aji Faizhal Zikri Hanan, diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/SKK/BPS/DAYO/X/2015 atas nama Aji Faizhal Zikri Hanan, diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2015, diberi tanda P-5;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jakim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ayah mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dayo RT/RW 005/001 Desa Dayo, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Lina Marseni pada tahun 2015 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aji Faizhal Zikri Hanan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Aji Faizhal Zikri Hanan telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula 2016 menjadi 2015 untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon kedepannya;
2. Saksi **Sukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dayo RT/RW 005/001 Desa Dayo, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Lina Marseni pada tahun 2015 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aji Faizhal Zikri Hanan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aji Faizhal Zikri Hanan telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula 2016 menjadi 2015 untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dayo RT/RW 005/001 Desa Dayo, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak Aji Faizhal Zikri Hanan;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon bernama Aji Faizhal Zikri Hanan di Akte Kelahiran terdapat kesalahan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Aji Faizhal Zikri Hanan yang semula lahir pada tahun 2016 untuk diperbaiki menjadi tahun 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk terlaksananya tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki tanggal dan bulan lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon merupakan orang tua dari Aji Faizhal Zikri Hanan dan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-22122016-0031 atas nama Aji Faizhal Zikri Hanan penulisan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis **2016** untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi **2015**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum kedua dan ketiga dengan perbaikan redaksional demi efektifitas penyusunan atau penulisan amar penetapan tanpa mengurangi esensi atau makna petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum "kelima" beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) berdasarkan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanggal lahir anak pemohon bernama Aji Faizhal Zikri Hanan adalah **04 Oktober 2015**;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon bernama Aji Faizhal Zikri Hanan pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis 2016 untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi 2015;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Suridah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Suridah, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00 ±
JUMLAH	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)